

BAB II

AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN BANK SYARIAH

A. Pengertian Tabungan *Wadiah*

Menurut Idris Ahmad bahwa *wadiah* artinya barang diserahkan (diamanahkan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga dengan baik-baik.⁴² Dapat disimpulkan, *wadiah* adalah titipan murni dari pihak penitipan yang mempunyai barang atau set kepada pihak penyimpan yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan kembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Tabungan *wadiah* adalah tabungan yang harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang *wadiah*. Tabungan dapat dibedakan menjadi dua macam: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*⁴³. Tabungan *wadiah* merupakan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah* yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak miliknya. Tabungan *wadiah* juga merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang peneraikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara bank dan nasabah.

Dalam akad *wadiah* ini, nasabah berlaku sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkannya. Sementara, terkait pengelolaan dananya, bank syariah yang bertindak sebagai pihak yang dititipi dana

⁴²Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), h.182.

⁴³Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.104-107.

tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan dana yang tersimpan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dananya.

Bank syariah juga wajib mengembalikan dana simpanan jika nasabah menghendaki. Terkait dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah *yadh adh-dhamanah* yaitu akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya (nasabah) menghendaki.


B. Prosedur Mekanisme Tabungan Wadiah pada Bank Syariah

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uangnya. Sedangkan bank syariah sebagai pihak yang ditipti dana disertai hak untuk memanfaatkan dana tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggungjawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pemanfaatnya dana tersebut.

Mengingat *wadiah yadh dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan

untuk membagi hasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak diisyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela⁴⁴.

Gambar 2.1 Skema Tabungan *Wadiah*



Penjelasan skema tabungan *wadiah*:

1. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk mendapatkan hak simpan. Setelah terdaftar sebagai nasabah di bank syariah, nasabah dapat memilih atau mengambil produk tabungan *wadiah*. Akad *wadiah* yang digunakan yaitu akad *wadiah yad ad-dhamanah* adalah perjanjian titipan dimana pihak penerima barang titipan (bank) diperbolehkan untuk mengelola barang titipan dengan izin pihak

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Darul Kitab Al Arabi:Beirut, 1987), cet ke-8, h.3.

menitipkan barang tersebut (nasabah). Sebelum nasabah menyerahkan barang titipan, antara nasabah dan bank syariah harus mengetahui hak dan kewajiban yang dimilikinya melalui suatu perjanjian (akad).

2. Apabila antara bank syariah dan nasabah telah menyepakati perjanjian (akad) tersebut, maka langkah selanjutnya nasabah memberikan barang/uang kepada bank untuk mengisi saldo tabungan wadiah dan disamping itu nasabah juga memberikan izin kepada bank syariah agar barang/uang yang dititipkan bisa di kelola oleh bank syariah.
3. Setelah bank syariah menerima barang/uang titipan dari nasabah, bank syariah dapat memanfaatkan barang titipan tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sehingga, pemanfaatan barang tersebut dapat menghasilkan keuntungan.
4. Keuntungan yang didapat bank syariah atas pemanfaatan barang titipan tidak disyariatkan untuk dibagikan kepada pihak yang menitipkan barang tersebut. Namun, nasabah atau orang yang memiliki barang titipan itu mendapatkan bonus dari bank syariah. Dengan catatan, bonus yang akan dibagikan kepada nasabah tidak disyariatkan dalam perjanjian (akad).

PAREPARE